



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Izin Lembaga Pelatihan Kerja (lpk))

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Lembaga Pelatihan Kerja (lpk) kepada:

Nama Usaha	:	LKP LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR DAN KURSUS RTJ COURSE
Nomor Induk Berusaha	:	0220207172799
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Jalan M. Suib No. 54, Kel. Pasar Sejangtung, Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang, Prov. Bengkulu
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama	:	7 Februari 2020
Perubahan ke -2 Tanggal	:	7 Februari 2020





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Kelopak Kode Pos 39372. Email: dikpora_kepahiang@yahoo.co.id
Telp. (0732) 3930028 Fax. (0732) 3930028

KEPAHIANG

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420 / 97 / PPNF/DIKBUD/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kabid Pembinaan PAUD dan PNF menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : LKP LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR DAN KURSUS RTJ COURSE

Ketua Penyelenggara : WULAN DARI

Alamat Lembaga : Jalan M. Suib No. 54, Kel. Pasar Sejangtung, Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang Prov. Bengkulu

Memberikan rekomendasi untuk Penerbitan NPSN pada lembaga LKP LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR DAN KURSUS RTJ COURSE Kabupaten Kepahiang.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 10 Nvember 2021

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF



SURIATI M. S.Pd

NIP. 19680805 198811 2 001